

**MANAJEMEN BIMBINGAN DAN KONSELING BERBASIS PERMENDIKBUD
NOMOR 111 TAHUN 2014**

Edris Zamroni *)

Susilo Rahardjo **)

Program Studi Bimbingan dan Konseling

FKIP Universitas Muria Kudus

e-mail: edzam.dahsyat@gmail.com *)

sus_rahardjo@yahoo.co.id **)

Info Artikel

Sejarah artikel

Diterima April 2015

Disetujui Mei 2015

Dipublikasikan Juni 2015

Kata Kunci:

Manajemen BK,
Permendikbud No. 111
Th. 2014

Keywords:

*Guidance and
Counseling*

Management,

Permendikbud No. 111

Tahun 2014

Abstrak

Manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya (tenaga, dana, sarana-prasarana) dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan dan konseling untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 diterbitkan untuk menjadi acuan baru pelaksanaan tata kelola bimbingan dan konseling mulai dari planning, organizing, staffing, leading dan controlling.

Abstract

Management guidance and counseling is any effort or means used to optimally utilize all components or resources (personnel, funds, infrastructure) and information systems in the form of data sets guidance and counseling to organize guidance and counseling services in order to achieve those objectives determined. Permendikbud No. 111 th. 2014 to become the new benchmark governance guidance and counseling services ranging from planning, organizing, staffing, leading and controlling.

© 2015 Universitas Muria Kudus
ISSN 2460-1187

PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling diselenggarakan di sekolah sebagai bagian dari keseluruhan usaha sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sebagai sub-sistem pendidikan di sekolah, bimbingan dan konseling dalam pelaksanaannya tidak pernah lepas dari perencanaan yang seksama dan bersistem. Sebagai suatu kegiatan, apabila dilakukan secara sembarangan, tak terencana, dapat dipastikan hasilnya tidak akan diketahui secara pasti. Apabila bimbingan dan konseling tidak dilakukan secara terencana dan sembarangan maka tidak akan dapat diketahui seberapa hasil yang telah dicapai dalam konteks kontribusinya bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Sedangkan program itu merupakan rencana kerja. Menurut T. Raka Joni (Suherman, 2010: 6) program adalah kegiatan yang dirancang dan dilakukan secara kait mengkait untuk mencapai tujuan tertentu.

Bimbingan dan konseling memiliki konsep dan peran yang ideal, karena dengan berfungsinya bimbingan dan konseling secara optimal semua kebutuhan dan permasalahan siswa di sekolah akan dapat ditangani dengan baik. Suatu program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak mungkin akan tersusun, terselenggara dan tercapai apabila tidak dikelola dalam suatu sistem manajemen yang bermutu. Manajemen yang bermutu adalah ditemukannya kemampuan manajer pendidikan di sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumberdaya yang ada.

Optimalisasi pelayanan bimbingan dan konseling perlu dilakukan sehingga pelayanan bimbingan dan konseling benar-benar memberikan kontribusi pada penetapan visi, misi, dan tujuan sekolah yang bersangkutan. Kegiatan ini didukung oleh manajemen pelayanan yang baik guna tercapainya peningkatan mutu pelayanan bimbingan dan konseling. Pada prinsipnya manajemen memuat makna segala upaya menggerakkan individu atau kelompok untuk bekerja sama dalam mendayagunakan sumber daya dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan. Apabila diterapkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka manajemen bimbingan dan konseling adalah segala upaya atau cara yang digunakan untuk mendayagunakan secara optimal semua komponen atau sumber daya (tenaga, dana, sarana/prasarana) dan sistem informasi berupa himpunan data bimbingan untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan.

Prinsip-prinsip dalam Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling meliputi: *planning, organizing, staffing, leading & controlling*. Manajemen bimbingan dan konseling merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh konselor.

Manajemen bimbingan dan konseling yang terarah dan sistematis merupakan manifestasi dan akumulasi pelayanan bimbingan dan konseling sehingga merupakan salah satu indikator kerja konselor. Selanjutnya dengan manajemen bimbingan dan konseling yang sistematis dan terarah yang baik

pada gilirannya akan memberikan panduan pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling sekaligus menghilangkan kesan bahwa konselor bekerja secara insidental dan bersifat kuratif semata-mata. Sehubungan dengan konsep manajemen maka penerapan atau implementasi manajemen bimbingan dan konseling merupakan salah satu manifestasi suatu kegiatan yang sistematis tentang bagaimana merencanakan suatu aktifitas bimbingan dan konseling, bagaimana menggerakkan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi bimbingan dan konseling untuk mencapai tujuan, mengawasi bagaimana kegiatan bimbingan dan konseling berjalan dan menilai kegiatan bimbingan dan konseling. Berdasarkan hal tersebut, maka implementasi pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling di sekolah, yang kaitannya dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, memimpin dan pengawasan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Bimbingan dan Konseling pada Jalur Pendidikan Dasar dan Menengah, memberikan pandangan baru tentang arah manajemen bimbingan dan konseling. Diadopsinya pola pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif yang dipadu padankan dengan pola 17 plus yang telah lama berjalan di lapangan membuat beberapa pihak gamang untuk menjalankan “pola yang mana”. Dalam sebuah pertemuan ilmiah, Dewan Pembina ABKIN Prof. Dr. Prayitno, M.Sc. Ed., menegaskan bahwa konselor di lapangan tidak perlu bingung dan gamang mau menggunakan yang mana, yang terpenting mana yang

dikuasai dan paling sesuai dengan kondisi lapangan itulah manajemen bimbingan dan konseling yang baik. Meskipun demikian, sebagai sebuah upaya pembaharuan paradigma pelayanan bimbingan dan konseling, Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 telah menggariskan pola layanan sebagai acuan pemberian layanan dan administrasi bimbingan dan konseling di sekolah.

PEMBAHASAN

Manajemen Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dalam Berbagai Pola Sejarah Singkat Bimbingan dan Konseling di Indonesia

Sejarah lahirnya Bimbingan dan Konseling di Indonesia diawali dari dimasukkannya Bimbingan dan Konseling (dulunya Bimbingan dan Penyuluhan) pada *setting* sekolah. Pemikiran ini diawali sejak tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu hasil Konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (disingkat FKIP, yang kemudian menjadi IKIP) di Malang tanggal 20-24 Agustus 1960. Perkembangan berikutnya tahun 1964 IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan Bimbingan dan Penyuluhan. Tahun 1971 berdiri Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) pada delapan IKIP yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Melalui proyek ini Bimbingan dan Penyuluhan dikembangkan, juga berhasil disusun “Pola Dasar Rencana dan Pengembangan Bimbingan dan Penyuluhan” pada PPSP. Lahirnya Kurikulum 1975 untuk Sekolah

Menengah Atas didalamnya memuat Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan.

Sampai tahun 1993 pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah tidak jelas, parahnya lagi pengguna terutama orang tua murid berpandangan kurang bersahabat dengan BP. Muncul anggapan bahwa anak yang ke BP identik dengan anak yang bermasalah, kalau orang tua murid diundang ke sekolah oleh guru BP dibenak orang tua terpikir bahwa anaknya di sekolah mesti bermasalah atau ada masalah. Hingga lahirnya SK Menpan No. 83/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang di dalamnya termuat aturan tentang Bimbingan dan Konseling di sekolah. Ketentuan pokok dalam SK Menpan itu dijabarkan lebih lanjut melalui SK Mendikbud No 025/1995 sebagai petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Dalam SK Mendikbud ini istilah Bimbingan dan Penyuluhan diganti menjadi Bimbingan dan Konseling di sekolah dan dilaksanakan oleh Guru Pembimbing. Disinilah pola pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di sekolah mulai jelas.

Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di sekolah diselenggarakan dengan pola yang tidak jelas, ketidakjelasan pola yang harus diterapkan berdampak pada buruknya citra bimbingan dan konseling, sehingga melahirkan miskonsepsi terhadap pelaksanaan BK, munculnya persepsi negatif terhadap pelaksanaan BK, berbagai kritikan muncul sebagai wujud kekecewaan atas kinerja Guru Pembimbing sehingga terjadi kesalahpahaman, persepsi negatif dan

miskonsepsi berlarut-larut. Masalah menggejala di antaranya: konselor sekolah dianggap polisi sekolah, BK dianggap semata-mata sebagai pemberian nasehat, BK dibatasi pada menangani masalah yang insidental, BK dibatasi untuk klien-klien tertentu saja, BK melayani "orang sakit" dan atau "kurang normal", BK bekerja sendiri, konselor sekolah harus aktif sementara pihak lain pasif, adanya anggapan bahwa pekerjaan BK dapat dilakukan oleh siapa saja, pelayanan BK berpusat pada keluhan pertama saja, menganggap hasil pekerjaan BK harus segera dilihat, menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien, memusatkan usaha BK pada penggunaan instrumentasi BK (tes, inventori, kuesioner dan lain-lain) dan BK dibatasi untuk menangani masalah-masalah yang ringan saja.

Perjalanan Pola 17 dan Pola 17 Plus

SK Mendikbud No. 025/1995 (Prayitno, 2012) sebagai petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya terdapat hal-hal yang substansial, khususnya yang menyangkut bimbingan dan konseling adalah :

1. Istilah "bimbingan dan penyuluhan" secara resmi diganti menjadi "bimbingan dan konseling."
2. Pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru pembimbing, yaitu guru yang secara khusus ditugasi untuk itu. Dengan demikian bimbingan dan konseling tidak dilaksanakan oleh semua guru atau sembarang guru.
3. Guru yang diangkat atau ditugasi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling adalah

mereka yang berkemampuan melaksanakan kegiatan tersebut; minimum mengikuti penataran bimbingan dan konseling selama 180 jam.

4. Kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan pola yang jelas:
 - a. Pengertian, tujuan, fungsi, prinsip dan asas-asasnya.
 - b. Bidang bimbingan: bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karir
 - c. Jenis layanan: layanan orientasi, informasi, penempatan/penyaluran, pembelajaran, konseling perorangan, bimbingan kelompok dan konseling kelompok.
 - d. Kegiatan pendukung: instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah dan alih tangan kasus.

Unsur-unsur di atas (nomor 4) membentuk apa yang kemudian disebut "BK Pola-17"

5. Setiap kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui tahap:
 - a. Perencanaan kegiatan
 - b. Pelaksanaan kegiatan
 - c. Penilaian hasil kegiatan
 - d. Analisis hasil penilaian
 - e. Tindak lanjut
6. Kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan di dalam dan di luar jam kerja sekolah.

Hal-hal yang substansial di atas diharapkan dapat mengubah kondisi tidak jelas yang sudah lama berlangsung sebelumnya. Langkah konkrit diupayakan seperti (Ifdil, 2008):

1. Pengangkatan guru pembimbing yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling.
2. Penataran guru-guru pembimbing tingkat nasional, regional dan lokal mulai dilaksanakan.
3. Penyusunan pedoman kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, seperti :
 - a. Buku teks bimbingan dan konseling
 - b. Buku panduan pelaksanaan menyeluruh bimbingan dan konseling di sekolah
 - c. Panduan penyusunan program bimbingan dan konseling
 - d. Panduan penilaian hasil layanan bimbingan dan konseling
 - e. Panduan pengelolaan bimbingan dan konseling di sekolah
4. Pengembangan instrumen bimbingan dan konseling
5. Penyusunan pedoman Musyawarah Guru Pembimbing (MGP)

Dengan SK Mendikbud No 025/1995 khususnya yang menyangkut bimbingan dan konseling sekarang menjadi jelas: istilah yang digunakan bimbingan dan konseling, pelaksanaannya guru pembimbing atau guru yang sudah mengikuti penataran bimbingan dan konseling selama 180 jam, kegiatannya dengan BK Pola-17, pelaksanaan kegiatan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, analisis penilaian dan tindak lanjut. Pelaksanaan kegiatan bisa dilakukan di dalam dan luar jam kerja.

Bimbingan dan Konseling Komprehensif

Bimbingan dan konseling komprehensif diprogramkan bagi seluruh siswa, artinya bahwa semua peserta didik wajib mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, menurut Suherman (dalam Sugiyo, 2011:16) bimbingan dan konseling komprehensif perlu memperhatikan: (1) ruang lingkup yang menyeluruh, (2) dirancang untuk lebih berorientasi pada pencegahan, dan, (3) tujuannya pengembangan potensi peserta didik.

Titik berat bimbingan dan konseling komprehensif adalah mengarahkan peserta didik agar mampu mencegah berbagai hal yang dapat menghambat perkembangannya. Selain itu, melalui hal preventif peserta didik mampu memutuskan dan memilih tindakan-tindakan tepat yang dapat mendukung perkembangannya. Agar pelaksanaan program bimbingan dan konseling komprehensif berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka harus dipahami lima premis dasar bimbingan dan konseling komprehensif. Menurut Gysbers dan Henderson (2004: 12) lima premis dimaksud yaitu:

- a. Tujuan Bimbingan dan konseling bersifat kompatibel dengan tujuan pendidikan.
- b. Fokus utama layanan bimbingan dan konseling adalah mengawal perkembangan peserta didik melalui pemenuhan fasilitas peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi mandiri dan lebih optimal.
- c. Program bimbingan dan konseling merupakan *team building*

approach artinya merupakan suatu tim yang bersifat kolaboratif antar staf.

- d. Program bimbingan dan konseling merupakan sebuah proses yang tersusun secara sistematis dan dikemas melalui tahap-tahap perencanaan, desain, implementasi, evaluasi, dan tindak lanjut.
- e. Program bimbingan dan konseling harus dikendalikan oleh kepemimpinan yang memiliki visi dan misi yang kuat mengenai bimbingan dan konseling.

Pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif dikemas dalam empat komponen yaitu: (a) kurikulum bimbingan, (b) perencanaan individual, (c) pelayanan responsif, dan (d) dukungan sistem. Empat komponen ini mewadahi berbagai macam layanan dengan tujuan utama optimalisasi perkembangan peserta didik.

Kurikulum bimbingan dan konseling merupakan seperangkat aktifitas yang dirancang secara sistematis untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik yang mencakup perkembangan akademis, karir, pribadi dan sosial. Layanan ini bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya.

Layanan perencanaan individual dapat diartikan sebagai layanan bantuan kepada semua siswa agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya, berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Layanan perencanaan individual adalah

layanan bimbingan yang bertujuan membantu individu membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana dalam hal pendidikan, karir, sosial pribadinya. Dapat juga dikemukakan bahwa layanan ini bertujuan untuk membimbing seluruh siswa agar (a) memiliki kemampuan untuk merumuskan tujuan, perencanaan, atau pengelolaan terhadap pengembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir, (b) belajar dapat memantau dan memahami perkembangan dirinya, (c) dapat melakukan kegiatan atau tindakan berdasarkan pemahamannya atau tujuan yang telah dirumuskan secara proaktif.

Pelayanan responsif merupakan “layanan bantuan bagi para siswa yang memiliki kebutuhan atau masalah yang memerlukan bantuan (pertolongan) dengan segera”. Layanan ini bertujuan untuk membantu siswa memenuhi kebutuhannya yang dirasakan pada saat ini, atau para siswa yang dipandang mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Indikator dari kegagalan itu berupa ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri atau perilaku bermasalah, atau maladjustment).

Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli/penasehat, masyarakat yang lebih luas, manajemen program, penelitian dan pengembangan. Program ini memberikan dukungan

kepada guru bimbingan dan konseling (konselor) dalam rangka memperlancar penyelenggaraan ketiga program layanan di atas. Sedangkan bagi personel pendidikan lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Komponen dukungan sistem mencakup dua bagian: (1) program bimbingan dan konseling, dan (2) layanan pendukung.

Manajemen Bimbingan dan Konseling Berbasis Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014

Dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 dijelaskan bahwa bimbingan dan konseling sebagai layanan profesional pada satuan pendidikan dilakukan oleh tenaga pendidik profesional yaitu Konselor atau Guru Bimbingan dan Konseling. Konselor adalah seseorang yang berkualifikasi akademik Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor. Sarjana Pendidikan (S-1) dalam bidang bimbingan dan konseling yang dihasilkan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dapat ditugasi sebagai Guru Bimbingan dan Konseling untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan.

Dalam pengklasifikasian pelayanan bimbingan dan konseling tentunya akan lebih tepat jika dirumuskan oleh pakar-pakar konseling yang ada di Indonesia. Bahasa dari tata nama konseling juga dapat ditetapkan oleh pakar-pakar konseling tersebut. Bisa saja menggunakan bahasa yang universal

seperti bahasa Latin, Inggris, Indonesia ataupun salah satu bahasa daerah yang ada di Nusantara yang disepakati. Dasar pengklasifikasian yang dijabarkan tadi hanyalah permisalan dan dapat diperuntukkan untuk konseling secara umum.

Apabila ide tersebut dapat diaplikasikan maka masalah penamaan jenis layanan ini menjadi terentaskan tanpa memihak kepada siapapun kecuali keilmuannya. Hal ini dapat menghindari perselisihan dalam pelaksanaan dan teknis pelayanan bimbingan dan konseling di lapangan yang sering terjadi perdebatan antara penggunaan Pola BK 17 Plus BK Komprehensif. Begitu pula halnya pengklasifikasian bidang materi hendaknya dibagi berdasarkan tugas-tugas perkembangan. Bidang yang disebutkan dalam Permendikbud ini ialah pribadi, karir, belajar dan sosial. Bidang-bidang ini tidak jelas dibagi atau dikelompokkan berdasarkan apa. Bukankah karir dan belajar juga dapat dimasukkan ke dalam aspek pribadi. Keempat bidang tadi hanya mempersempit penggunaan kompetensi yang telah dimiliki konselor yang telah dipersiapkan oleh perguruan tinggi yang kaya dengan konsep psikologi terutama psikologi perkembangan dan kepribadian. Lain halnya jika bidang tersebut dibagi berdasarkan tugas-tugas perkembangan konseli, misalnya menjadi bidang emosi, sosial, moral, kognitif dan sebagainya.

Program layanan pada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 adalah program tahunan dan semesteran. Apabila ditilik dari tanggung jawab guru BK yang mengemban 24 jam pelajaran per minggunya maka apabila rata-rata

konselor dapat melaksanakan kegiatan konseling yang ekuivalen dengan 2 jam pelajaran maka ada 12 kegiatan konseling yang dilaksanakan di kelas dan diluar kelas. Apalagi terkadang Guru BK mendapat kelebihan beban kerja diakibatkan jumlah guru BK yang tidak sesuai dengan rasio 1:150. Sehingga ada kemungkinan lebih dari 12 kegiatan konseling yang dilakukan dalam seminggu. Oleh karena itu akan lebih baik ada program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Dengan begitu, dapat dilihat kegiatan konseling yang akan dilaksanakan baik dari yang paling ringkas hingga yang paling rinci sekalipun untuk memudahkan dalam memandu kegiatan konseling yang dilaksanakan nantinya.

Konselor bukanlah guru pada hakikat sebenarnya dalam konteks keilmuan maka calon konseli di satuan pendidik adalah peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Maka manajemen pelayanan konseling di sekolah bukan hanya sekedar menangani peserta didik. Selain itu, orang tua dari peserta didik juga mendapatkan pelayanan konseling dari konselor pendidikan dengan topik permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami peserta didik tersebut. Selain itu, menurut peraturan yang berlaku, guru BK mengampu 150 siswa sebagai konseli yang harus diberi layanan. Dengan rasio tersebut, diyakini tidak akan memenuhi seluruh kebutuhan konseli untuk mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling.

Apabila *assessment* dilaksanakan dan beragam fungsi pelayanan konseling,

maka akan tampak kebutuhan-kebutuhan konseli untuk mendapatkan beragam layanan konseling pula. Konselor wajib menangani 150 siswa yang ekuivalen dengan beban kerja 24 jam pelajaran per minggu tidaklah cukup memenuhi kebutuhan layanan konseling kepada siswa secara individual dan menyeluruh. Pemberian 2 jam layanan untuk masuk kelas beserta perhitungan waktu kegiatan konseling di luar kelas tersebut tidak dapat menjamin kebutuhan-kebutuhan layanan konseling tersebut dapat terpenuhi. Sebab sebuah pelayanan konseling yang ideal tentunya dengan memenuhi semua kebutuhan layanan konseling pada siswa yang diampu tersebut. Maka dibutuhkan jumlah konseli yang ideal ataupun jumlah konselor yang ideal. Sehingga dirumuskan kegiatan di kelas dan diluar kelas dalam pelayanan bimbingan dan konseling

Sejatinya Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 mengadopsi pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif sebagai acuan utama. Perubahannya terletak pada pengembangan fungsi bimbingan dan konseling berkembang menjadi Pemahaman, Pencegahan, Perbaikan, Pemeliharaan, Pengembangan, Penyaluran, Penyesuaian dan Adaptasi. Sedangkan komponen dan strategi layanannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Layanan Dasar** adalah: sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka

mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan (yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian). Strategi layanan dalam komponen program ini adalah:

- a. Bimbingan Klasikal
- b. Bimbingan Kelompok
- c. Layanan Orientasi
- d. Layanan Informasi
- e. Pengumpulan Data

2. **Perencanaan Individual dan Peminatan Peserta Didik** adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik/konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau pendalaman mata pelajaran dan/atau muatan kejuruan. Strategi layanannya adalah:

- a. Penilaian Individual (*self-evaluation*)
- b. Bantuan Individual/Kelompok dalam merencanakan tujuan, melakukan kegiatan dan mengevaluasi
- c. Penempatan/Penjurusan/Penyaluran

3. **Pelayanan Responsif** adalah pemberian bantuan kepada peserta didik/konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik/konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif antara lain konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan

rumah, dan alih tangan kasus (*referral*). Strategi layanan pada komponen program ini adalah:

- a. Konsultasi
- b. Konseling Individual/Kelompok
- c. Konferensi kasus
- d. Referral
- e. Bimbingan Teman Sebaya

4. **Dukungan Sistem** adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur (misalnya Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik/konseli atau

memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik/konseli dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang termasuk dalam kegiatan komponen program ini adalah:

- a. Pengembangan Profesional
- b. Manajemen Program
- c. Penelitian

Untuk mempermudah dalam membedakan dan mencari persamaan berbagai pola diatas dapat dilihat matriks berikut:

No	Aspek Pembeding	Pola 17 ⁺	Komprehensif	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengertian	Pemberian bantuan kepada peserta didik melalui, enam bidang bimbingan, sembilan layanan, dan enam layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku.	Pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan, layanan responsive, layanan perencanaan individual dan dukungan system sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.	Sama-sama proses pemberian bantuan kepada peserta didik.	Perbedaan ada dalam hal layanannya.
2.	Tujuan	Membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan, pendidikan, dan merencanakan karier yang sesuai dengan tuntutan kerja.	Membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan, pendidikan, dan merencanakan karier yang sesuai dengan tuntutan kerja. Serta mengembangkan pola 17 ⁺	Sama-sama Membantu peserta didik untuk mengenal dirinya	Bimbingan komprehensif mengembangkan pola 17 ⁺
3.	Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman • Pencegahan • Penyesuaian • Pemecahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman • Pencegahan • Perbaikan • Pemeliharaan • Pengembangan • Penyaluran • Penyesuaian 	Sama-sama memiliki fungsi: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pemahaman <input type="checkbox"/> Pencegahan <input type="checkbox"/> Penyesuaian <input type="checkbox"/> pemecahan 	Pada bimbingan komprehensif tidak ada fungsi: <ul style="list-style-type: none"> • perbaikan • Pemeliharaan • pengembangan • penyaluran

No	Aspek Pemanding	Pola 17+	Komprehensif	Persamaan	Perbedaan
			<ul style="list-style-type: none"> Adaptasi 		<ul style="list-style-type: none"> penyesuaian adaptasi <p>Sementara pola 17+ tidak punya fungsi pemecahan</p>
4.	Layanan	<ul style="list-style-type: none"> Orientasi Informasi Penempatan dan penyaluran Pembelajaran Konseling perorangan Bimbingan kelompok Konseling kelompok Konsultasi Mediasi 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan dasar bimbingan Layanan responsive Layanan perencanaan individual Dukungan sistem 	Tidak ada persamaan	Berbeda jenis layanannya
5.	Bimbingan	<ul style="list-style-type: none"> Pribadi Social Karier Belajar Keberagamaan Keberkeluargaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pribadi Social Karier Belajar 	Mempunyai bimbingan yang sama	Tidak ada perbedaannya
6.	Kegiatan pendukung	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi instrumentasi Himpunan data Konferensi kasus Kunjungan rumah Alih tangan kasus Terapi kepastakaan 	<ul style="list-style-type: none"> Aplikasi instrumentasi Himpunan data Konferensi kasus Kunjungan rumah Alih tangan kasus Terapi kepastakaan 	Mempunyai kegiatan pendukung yang sama	Tidak ada perbedaannya
7.	Tempat kegiatan	Dapat dilaksanakan diluar maupun didalam kelas	Dapat dilaksanakan diluar maupun didalam kelas	Mempunyai tempat kegiatan yang sama	Tidak ada perbedaannya

Setiap konselor berkewajiban melaksanakannya, apa pun polanya, BK Pola 17 Plus, atau pun BK Komprehensif; bukan mempertajam perbedaan tetapi bagaimana mencari kesamaan berbagai pola baru dengan yang sudah bisa kita terapkan di lapangan dari pada secara penuh mengadopsi pola baru tanpa bisa mengidentifikasi kebutuhan lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelayanan bimbingan dan konseling harus selalu bertumpu pada kebutuhan siswa baik dalam perkembangannya maupun mengatasi masalah yang dihadapi tujuannya adalah agar tercapai kehidupan yang membahagiakan dan mensejahterakan dengan pelayanan profesional bimbingan dan konseling.
2. Apapun pola yang kita pakai baik itu Komprehensif maupun Pola 17 Plus yang terpenting adalah apa yang kita

laksanakan benar-benar bermanfaat bagi konseli. Perlu diingat adalah bimbingan dan konseling bukan resep, sehingga akan terus berkembang dalam penanganan dan manajemennya sesuai dengan kebutuhan lapangan dan perkembangan zaman.

3. Untuk mempermudah, berbagai layanan bimbingan dan konseling di Pola 17+ dapat dimasukkan sebagai strategi layanan dalam setiap komponen program BK Komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Gysbers, N. J. dan P. Henderson. 2004. *Developmental Guidance and Counseling*. Belmont: Brooks and Cole.
- Ifdil. 2008. *Sejarah Bimbingan dan Konseling dan Lahirnya Pola 17 Plus*. Disajikan dalam Lokakarya PPK UNP. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Prayitno. 2012. *Kilas Balik Sejarah Lahirnya Bimbingan dan Konseling di Indonesia*. Disajikan dalam Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling tanggal 12 Juni 2012 di Universitas Negeri Medan.
- Sugiyono. 2011. *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Semarang: Widya Karya Pers.
- Suherman, U. 2010. *Manajemen Bimbingan dan Konseling Komprehensif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.